

**ANALISIS PROMOSI OLEH INFLUENCER TERHADAP PELAKU
JUDI ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH**

Aidil
Program Studi Ekonomi Syariah STAI Darussalam Lampung
Email: aidilwgg8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada dampak promosi situs perjudian online di kalangan afiliasi marketing atau influencer dari perspektif masalah, sehingga masyarakat dapat lebih sadar dan bijak dalam menerima informasi terkait perjudian online. Mengacu pada promosi perjudian online yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat berbasis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tanpa wawancara langsung yang dapat dilakukan dengan analisis peran influencer terhadap pelaku judi online. Studi kasus dalam penelitian ini mengambil contoh beberapa kasus promosi yang dilakukan oleh influencer situs perjudian online yang dipublikasikan secara luas dan mendapatkan perhatian masyarakat atau media. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kuesioner dan studi literatur. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi, direduksi, divalidasi dan disajikan melalui kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa promosi yang dilakukan influencer telah melanggar aspek ekonomi syariah. Masalah tidak tercermin dalam peristiwa judi online, sehingga tindakan influencer yang mempromosikan judi online dapat dianggap sebagai penyesatan.

Kata kunci: promosi, influencer, judi online, masalah

ABSTRACT

This study focuses on the impact of online gambling site promotion among affiliate marketers or influencers from the perspective of masalah, so that people can be more aware and wise in receiving information related to online gambling. Referring to online gambling promotions that are not in accordance with the moral and ethical values upheld by Islamic-based communities. This study uses a qualitative approach without direct interviews that can be done by analyzing the role of influencers in online gambling actors. The case study in this study takes examples of several cases of promotion carried out by online gambling site influencers that are widely published and get public or media attention. The data sources used in this study

come from questionnaires and literature studies. The data obtained are then classified, reduced, validated and presented through conclusions. The results of the study show that promotions carried out by influencers have violated aspects of sharia economics. Masalahah is not reflected in online gambling events, so the actions of influencers who promote online gambling can be considered misleading.
Keyword: promotion, influencer, online gambling, masalahah

Pendahuluan

Judi merupakan pemasalahan global yang dialami berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Perjudian pada dasarnya sudah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu, kini judi sudah berkembang menyesuaikan dengan adanya teknologi dalam kehidupan manusia,¹ dalam bentuk judi online. Judi online kini telah banyak dilakukan masyarakat Indonesia, bahkan beberapa di antara pelakunya menghadapi berbagai permasalahan sosial.² Dalam kaitan itu teknologi yang menjadi akar terlaksananya perjudian online, sekaligus menjadi sarana promosi dengan memanfaatkan para *influencer* yang sudah dikenal masyarakat luas. Di sisi lain, Indonesia yang sebagian masyarakatnya merupakan umat muslim tentunya harus menyesuaikan perilakunya dengan aturan dalam agama Islam. Ketentuan dan aturan yang berlaku bagi umat muslim terkadang berbeda dengan peraturan pemerintah Indonesia.

Istilah perjudian merujuk pada taruhan yang disengaja dengan mempertaruhkan satu nilai, dan menyadari adanya resiko di balik harapan tertentu.³ Pelaksanaan perjudian menggunakan prinsip untuk mendapatkan kemenangan atas taruhan yang dilakukan. Taruhan ini tidak hanya dilakukan satu kali, namun bisa dalam beberapa kali permainan. Hal ini sangat merugikan apabila perjudian dipandang sebagai hiburan bagi masyarakat. Kerugian dapat dilihat dari resiko atau akibat melakukan perjudian baik secara moril maupun materil. Masyarakat Indonesia sebagian besar melihat pelaku judi

¹ Haikal Abdillah, Muhammad Asfari Azemi, Muhammad Ridho Afreza, "Pengaruh Judi Online Dalam Negara dan Agama," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 6, November 2024, h. 2563-2568. Lihat juga Ines Tasya Jadidah dkk., "Analisis maraknya judi online di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 20-27.

² Abdillah, Azemi, dan Afreza, *loc.cit.* Lihat juga Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, Rohid Saputra, "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat," *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 12, 2024, h. 1-7. Lihat juga Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, dan Fani Yuli Hasiolan, "Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 01, No. 05, 2023, h. 50-60.

³ Ines Tasya Jadidah dkk, "Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2023, h. 20-21.

secara negatif, karena perilaku para penjudi sering merugikan masyarakat seperti mencuri, mengamuk, dan lain-lain. Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang masih meminati permainan ini apalagi kini dengan adanya teknologi serta media saat ini. Teknologi dan media membuka wahana baru bagi peminat perjudian dengan menawarkan kemudahan akses, dan harapan kemenangan yang tinggi. Wahana perjudian ini kemudian dikenal sebagai judi online.

Judi online merupakan kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang dengan harapan memenangkan permainan. Permainan judi online menjadi menarik karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, hanya dengan menggunakan media *smartphone* atau komputer disertai koneksi internet yang cukup.⁴ Judi online juga tidak memerlukan transaksi konvensional yang mengharuskan para pemain bertemu secara langsung, sebab aplikasi dan sarana *electronic wallet* serta *mobile banking* dapat digunakan untuk bertransaksi. Kemudahan dari permainan judi online mendorong masyarakat terpicat untuk memainkan atau hanya sekedar mencoba. Masyarakat menikmati permainan judi online dengan segala fasilitas yang ditawarkan, hingga membuat beberapa diantaranya mengalami kecanduan dan mengorbankan berbagai hal. Kecanduan merupakan salah satu diantara banyaknya dampak yang diterima individu ketika terlena dalam permainan judi online. Fenomena ini melibatkan salah satu aspek penting yaitu promosi yang dilakukan platform-platform judi online.

Menurut Rangkuti dalam Puspitarini dan Nuraeni, promosi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan dengan tujuan menginformasikan produknya, serta memberikan keyakinan tentang manfaat produk kepada pembeli untuk meningkatkan volume penjualan.⁵ Promosi pada era digital merupakan bagian dari komunikasi pemasaran, dengan memanfaatkan berbagai jejaring sosial media yang mudah diakses. Media sosial kemudian menjadi arena bertukar informasi bagi para influencer dengan pengikutnya, influencer merujuk pada individu yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan atau merekomendasikan sesuatu. Peran influencer di era digital sangatlah kuat melalui media sosial, sehingga beberapa di antaranya juga turut mempromosikan platform judi online di media sosialnya. Promosi ini memanfaatkan algoritma dan data pengguna untuk menargetkan iklan yang profesional dan efektif,

⁴Frisnanda Krisna Murti Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, Novriansyah, Rohid Saputra, "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaran*, Vol. 5, No. 12, 2024, h. 41-50..

⁵Dinda Sekar Puspitarini, Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi," *Jurnal Common*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2019, h. 75.

akibatnya tidak sedikit masyarakat yang tertarik dan tergoda untuk menggunakan platform judi online.⁶

Judi online pada dasarnya sudah termasuk dalam pelanggaran hukum dengan berbagai sanksi dari pemerintah, namun permasalahan ini nampaknya sulit untuk diselesaikan dan memerlukan peran besar masyarakat ataupun lembaga pemerintahan. Dampak dari adanya judi online juga sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, khususnya dampak negatif yang merugikan pihak-pihak di sekitar pelaku.⁷ Influencer yang ikut mempromosikan judi online juga dapat dipidanakan berdasarkan ketentuan hukum nasional, beberapa Undang-undang yang berlaku pada dasarnya dapat dipergunakan untuk melaporkan tindakan promosi para influencer. Para realitanya banyak diantara influencer yang hanya menutup atau menonaktifkan akun sosial media ketika masyarakat mulai menyorotinya.⁸

Kendati demikian, hanya sedikit yang melihat permasalahan ini dari aspek keagamaan khususnya hukum Islam karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim. Penelitian yang membahas judi online dari aspek keagamaan cenderung mengulas dampak dan perspektif secara subjektif.⁹

⁶ Filipus Jhon Eric Sipayung dan Christian Ariel Handoyo, "Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia)," *JICN: Jurnal intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4549.

⁷ Vanda Affan, Yusuf Saefudin, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2023, h. 13-20. Lihat juga Zainab Ompu Jainah, dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 1, 2023, h. 123-129. Lihat juga Sitanggang, Sabta, Hasiolan, "Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner," Lihat juga Jadidah dkk., "Analisis maraknya judi online di Masyarakat."

⁸ Hafida Aristya Arditha, "Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, September 2023, h. 01-08. Lihat juga Billy Sachio dan Noor Saptanti, "Pertanggungjawaban Hukum Influencer Judi Online Terhadap Masyarakat Yang Rugi Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3, April 2024, h. 172-85, Jainah dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Lihat juga Nur Kholis Majid dan Ali Maskur, "Tinjauan Terhadap Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum Selebgram dalam Promosi Judi Online," *LEX et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 68-74. Lihat juga Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021, h.: 235-239. Lihat juga Sipayung dan Handoyo, "Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia)."

⁹ Abdillah, Azemi, dan Afreza, "Pengaruh Judi Online Dalam Negara dan Agama." Lihat juga Alya Miftahul Jannah, Muhammad Osmar Zaidan Al Wafi, dan Sibiyah Aliyan, "Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama di Indonesia," *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 3, 2023, h. 348-357. Lihat juga Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *JIBMS: Journal Of Islamic Business Management Studies*, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 1-21.

Berdasarkan analisa dari penelitian sebelumnya, terdapat kekosongan terkait pendalaman yang berfokus pada interaksi influencer yang mempromosikan judi online dari perspektif ekonomi syariah berbasis masalah.

Penelitian ini berpijak dari etika promosi dalam ekonomi syariah yaitu *masalah* (kemaslahatan umum). Perspektif ini digunakan untuk mengkaji peran influencer dalam mempengaruhi dan mendorong masyarakat menggunakan judi online, mengingat bahwa judi online tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak tatanan sosial. Judi online pada dasarnya telah bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dampak promosi situs perjudian online di kalangan afiliasi marketing atau influencer dari perspektif Islam, sehingga masyarakat dapat lebih sadar dan bijak dalam menerima informasi terkait perjudian online. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang lebih bijaksana dalam mengatur promosi perjudian online agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat berbasis Islam.

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dilakukan tanpa wawancara langsung, dengan melakukan analisa peran influencer terhadap pelaku judi online. Studi kasus dalam penelitian ini mengambil contoh beberapa kasus promosi yang dilakukan oleh influencer situs perjudian online yang dipublikasikan secara luas dan mendapatkan perhatian masyarakat atau media.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak promosi perjudian terhadap masyarakat dari sudut pandang masalah dalam ekonomi syariah. Kajian ini termasuk dalam pembahasan terkait regulasi ekonomi syariah yang mengatur promosi hingga memungkinkan adanya unsur manipulasi atau penipuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kuisisioner dan studi literatur. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi, direduksi, divalidasi dan disajikan melalui kesimpulan.

Influencer dan Promosi

Promosi yang dilakukan influencer dengan memanfaatkan media sosial cenderung memberikan dampak yang signifikan. Kencerungan ini dapat dilihat dari intensitas masyarakat yang aktif menggunakan sosial media, di sisi lain para influencer gencar melakukan promosi melalui berbagai sarana seperti gambar, video atau bahkan narasi tekstual.¹⁰

¹⁰ Abdillah, Azemi, dan Afreza, "Pengaruh Judi Online Dalam Negara dan Agama"; Arum Wahyuni Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi," *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2017, h. 212-231.

Kesinambungan dari kedua hal ini kemudian membentuk algoritma sajian penayangan atau konten yang diterima individu. Konten yang muncul menawarkan berbagai situs atau aplikasi judi online dengan menunjukkan seberuntung apabila menggunakan rekomendasinya (influencer). Narasi keberuntungan menjadi iming-iming bagi para penonton atau pengikut media sosialnya untuk mencoba peruntungan, pola ini begitu nampak di beberapa media sosial yang cenderung diakses masyarakat sehari-hari seperti Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain.

Influencer secara sosok atau visual juga muncul di berbagai situs yang digunakan masyarakat seperti situs menonton online, game online, situs belanja dan lain-lain. Visual dari influencer yang ditambah narasi-narasi dari perusahaan judi online beberapa diantaranya menarik minat, karena menggunakan gambar sosok terkenal dan foto vulgar untuk memikat individu yang melihatnya.¹¹

Promosi yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa terkesan efisien dan efektif, tidak jarang dari beberapa perusahaan judi online tidak sepenuhnya melakukan sepakat dengan influencer tetapi hanya mengambil gambar secara serta merta. Foto dari para influencer terkadang banyak yang mengambil dari aplikasi Instagram, dengan sekedar mendownload atau mencomot foto influencer. Perusahaan seakan memiliki daya promosi yang kuat karena melibatkan sang influencer atas produknya.¹² Pada kasus ini banyak juga selebgram yang dirugikan, namun tidak sedikit juga selebgram yang mengambil kesempatan dengan menjalin kesepakatan dengan perusahaan judi online.

Affiliasi juga merupakan salah satu jalan yang ditempuh para influencer untuk mendapatkan keuntungan, karena affiliasi merupakan jembatan pemasaran produk tanpa melibatkan influencer sebagai pelaksana dagang. Influencer yang memilih berafiliasi dengan perusahaan judi online, hanya perlu mempromosikan tanpa harus bersusah payah ‘meladeni’ para penggunanya. Kesepakatan affiliasi tentu begitu menguntungkan influencer karena menambah pendapatan tanpa bersusah payah, di sisi lain para perusahaan juga dapat meningkatkan penjualannya. Berdasarkan hal inilah perspektif masalah dalam ekonomi syariah, diperlukan untuk menganalisis ketimpangan yang terjadi antara influencer dan pengguna judi online.

¹¹Affan dan Saefudin, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online.” Lihat juga Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno, Diana Lukitasari, “Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, Maret 2024, h. 317-330.

¹²Nono, Dewi, dan Seputra, “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online.”

Dampak Sosial Dari Perilaku Judi Online

Judi online dalam beberapa tahun terakhir telah memudahkan individu untuk mengakses layanan judi dari rumah, kendati demikian hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kerugian yang dapat ditimbulkan terhadap individu. Salah satu masalah utama dari perjudian online adalah kecanduan dan konsekuensinya. Kecanduan terhadap judi online menyebabkan implikasi sosial dan ekonomi, bahkan dalam beberapa kasus telah mempengaruhi kesehatan mental hingga terjadi perilaku kriminal.¹³

Jelasnya, masalah perjudian dapat menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan, karena individu mungkin melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai kebiasaan perjudian mereka. Hal ini dapat menambah beban pada lembaga penegak hukum dan layanan sosial setempat, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, perjudian online juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, karena individu yang kecanduan perjudian mungkin menghabiskan banyak uang untuk aktivitas perjudian, dibandingkan berinvestasi dalam kegiatan yang lebih produktif. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tabungan rumah tangga, rendahnya tingkat belanja konsumen, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Kampanye kesehatan masyarakat, program pendidikan, dan layanan dukungan bagi individu yang berjuang melawan kecanduan judi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif perjudian online terhadap masyarakat. Selain itu, langkah-langkah regulasi, seperti pembatasan usia, larangan iklan, dan pedoman perjudian yang bertanggung jawab, dapat membantu mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh perjudian online dan melindungi populasi yang rentan. Berdasarkan hal ini dapat terlihat dampak sosial perjudian online terhadap masyarakat Indonesia sangat signifikan dan beragam, dengan implikasi terhadap individu, keluarga, komunitas, dan perekonomian. Meskipun perjudian online dapat memberikan hiburan dan potensi keuntungan finansial, perjudian juga membawa risiko kecanduan, kesulitan keuangan, dan kerugian sosial. Dengan mengatasi dampak sosial perjudian online melalui penelitian, pendidikan, regulasi, dan layanan dukungan, Indonesia dapat berupaya menciptakan lingkungan perjudian yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi warganya.

¹³Reditya Apriyanto, "Tinjauan Yuridis Pemain Judi Online di Wilayah Sidoarjo," *Jurnal Legisia*, Vol. 15, No. 2, 2023, h. 146-158. Lihat juga Nono, Dewi, dan Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online"; Sitanggang, Sabta, dan Hasiolan, "Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner."

Judi Dalam Pandangan Hukum Islam

Perjudian telah menjadi isu kontroversial di dunia, termasuk Indonesia, karena potensi dampak negatifnya terhadap individu dan komunitas. Dalam hukum Islam, perjudian dianggap haram atau dilarang karena diyakini mendorong keserakahan, penipuan, dan sifat buruk lainnya yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁴

Meskipun ada larangan ini, perjudian tetap ada dalam berbagai bentuk di Indonesia, sehingga memicu diskusi dan perdebatan di kalangan ulama, pemimpin agama, dan pembuat kebijakan tentang cara mengatasi masalah ini dari sudut pandang Islam. Dampak perjudian di Indonesia dari sudut pandang Islam sangat besar, mempengaruhi individu, keluarga, dan komunitas di seluruh negeri. Islam menentang dampak negatif perjudian terhadap individu dan keluarga, menyoroti pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kehidupan.

Kecanduan perjudian telah diidentifikasi sebagai masalah serius, yang menyebabkan kehancuran finansial, isolasi sosial, dan konsekuensi negatif lainnya bagi mereka yang terlibat. Selain itu, menjamurnya tempat perjudian telah menimbulkan kekhawatiran mengenai penyebaran kejahatan dan korupsi di masyarakat Indonesia, sehingga mendorong perlunya penegakan hukum dan peraturan yang lebih ketat. Beberapa orang berpendapat bahwa perjudian harus dilarang keras karena bertentangan dengan ajaran Islam dan mendorong perilaku berbahaya.¹⁵

Pihak lain berpendapat bahwa diperlukan pendekatan yang lebih berbeda, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap prevalensi perjudian di masyarakat Indonesia. Selain itu, beberapa pihak menyerukan pendidikan dan kesadaran yang lebih besar tentang bahaya kecanduan judi, dan menyoroti perlunya inisiatif berbasis komunitas untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Perkembangan di masa depan, jelas bahwa isu perjudian di Indonesia dalam perspektif hukum Islam akan terus menjadi topik diskusi dan perdebatan di tahun-tahun mendatang.

Judi Online Dalam Perspektif Masalah

Maraknya perjudian secara online yang dikenal dengan Judi Online telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan di kalangan umat Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah mengacu pada maksud atau tujuan hukum Islam yang meliputi kelestarian agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Praktik perjudian online bertentangan dengan prinsip-prinsip

¹⁴ Abdillah, Azemi, dan Afreza, "Pengaruh Judi Online Dalam Negara dan Agama."

¹⁵ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah."

dasar ini, sehingga menyebabkan dilema etika dan moral dalam komunitas muslim. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, perjudian online telah tersebar luas dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Judi Online telah memberikan kemudahan bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas perjudian, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam kecanduan, masalah keuangan, dan masalah sosial dalam komunitas Muslim.¹⁶

Dampak perjudian online terhadap masyarakat bertentangan dengan nilai dan prinsip maqasid syariah, karena membahayakan kelestarian harta benda dan akal, serta mendorong perilaku merugikan yang dapat mengakibatkan kehancuran keluarga dan komunitas.

Menurut beberapa pendapat perjudian online diperbolehkan selama tidak merugikan orang lain atau menimbulkan kecanduan. Pihak lainnya percaya bahwa segala bentuk perjudian, termasuk perjudian online, dilarang dalam Islam karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Melalui perspektif maqasid syariah, perjudian dianggap haram (dilarang) karena bertentangan dengan pelestarian harta benda dan akal, yang merupakan tujuan penting hukum Islam¹⁷. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menghindari perjudian online dan bentuk perjudian lainnya untuk menegakkan prinsip maqasid syariah dan menjalani kehidupan yang saleh.

Judi Online tidak memenuhi masalah *dharuriyyat* (Perjudian Online tidak memenuhi kebutuhan utama manusia). Masyarakat muslim di Indonesia telah lama memperdebatkan boleh tidaknya berbagai bentuk perjudian, namun konsensus umum bahwa segala bentuk perjudian dilarang. Judi online mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat, dengan beberapa pendapat menyatakan bahwa hal itu dapat menyebabkan kecanduan, kehancuran finansial, dan isolasi sosial. Kemudahan akses ke platform perjudian online menjadikannya sangat berbahaya bagi kelompok rentan, seperti kaum muda dan mereka yang memiliki riwayat kecanduan.¹⁸Selain itu, anonimitas perjudian online dapat memperburuk masalah ini, sehingga menyulitkan individu untuk mencari bantuan atau dukungan.

Perkembangan digital mendorong perjudian berkembang menjadi industri yang canggih, dengan kasino, lotere, dan taruhan olahraga menjadi bentuk taruhan yang populer. Dengan munculnya internet, platform perjudian online bermunculan, memberikan individu akses mudah ke berbagai pilihan taruhan dari kenyamanan rumah

¹⁶ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah."

¹⁷ Jadidah dkk., "Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat."

¹⁸ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah."

mereka sendiri. Judi Online menimbulkan lebih banyak mudharat meskipun perjudian online menawarkan kenyamanan dan hiburan bagi banyak orang, perjudian online juga membawa risiko dan konsekuensi negatif yang signifikan. Salah satu masalah paling mendesak yang terkait dengan perjudian online adalah kecanduan. Kemudahan akses dan ketersediaan platform taruhan online 24/7 memudahkan individu untuk mengembangkan kebiasaan berjudi, yang menyebabkan dampak buruk pada kesehatan mental, hubungan, dan keuangan mereka. Selain itu, perjudian online dapat berdampak buruk pada kesejahteraan finansial individu.

Dengan kemampuan untuk memasang taruhan secara instan dan tanpa batas, individu mungkin terilit hutang dan kehancuran finansial karena aktivitas perjudian mereka. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan kebangkrutan yang signifikan bagi mereka yang tidak mampu mengendalikan dorongan berjudi mereka. Selain itu, perjudian online dapat berkontribusi terhadap masalah sosial seperti kejahatan pencurian, dan korupsi. Dalam beberapa kasus, individu mungkin melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai kebiasaan berjudi mereka atau mungkin terlibat dalam perilaku curang untuk menutupi kerugian mereka. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan, yang mengarah pada peningkatan perilaku kriminal dan hilangnya kepercayaan terhadap integritas platform perjudian online.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan influencer telah melanggar aspek ekonomi syariah. Dengan demikian bertentangan dengan prinsip masalah. Karena masalah tidak tercermin dalam peristiwa judi online, sehingga tindakan influencer yang mempromosikan judi online dapat dianggap sebagai penyesatan. Dengan demikian influencer yang mempromosikan judi online, turut merusak ekosistem kebermasyarakatan di Indonesia. Para influencer hanya mementingkan kebutuhan pribadinya dibanding keberlangsungan individu yang terjerat candu judi online. Meskipun media sosial dapat mendekatkan influencer dengan para individu yang terjerat judi online secara interaksi, namun secara personal para influencer tidak dapat dikaitkan dengan perilaku negatif pecandu judi online. Influencer secara jelas dalam hal ini telah melanggar dan pendapatan yang diperoleh melalui promosi judi online dapat dikategorikan haram.

Penelitian ini juga menjadi acuan untuk memberikan pandangan global dari penyelesaian pemasalahan judi online, bahwa pemangku kepentingan di pemerintahan atau kelompok agama harus memberikan penekanan atas fenomena ini. Kelompok

agama dalam wilayah terkecil dapat menjangkau individu untuk memperingatkan besarnya resiko dari penggunaan judi online. Mengacu pada pendapat tersebut dirasa perlunya kajian lebih lanjut yang berfokus pada hukum-hukum atas perilaku yang ditimbulkan dari kecanduan judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Haikal, Muhammad Asfari Azemi, Muhammad Ridho Afreza. "Pengaruh Judi Online Dalam Negara dan Agama." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 6, 2024.
- Affan, Vanda, dan Yusuf Saefudin. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Anisa, Lina Nur. "Judi Online Dalam Perspektif Mawashid Syariah." *JIBMS: Journal Of Islamic Business Management Studies*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Apriyanto, Reditya. "Tinjauan Yuridis Pemain Judi Online di Wilayah Sidoarjo." *Jurnal Legisla*, Vol. 15, No. 2, 2023.
- Arditha, Hafida Aristya. "Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, September 2023.
- Jadidah, Ines Tasya, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, Cherrysa Ariesty Wulandari. "Analisis maraknya judi online di Masyarakat." *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Jainah, Zainab Ompu, Dera Meidiansyah, Andi Dermawan, Deemas Tiandri Ferhan, dan Gusti Weliyansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Jannah, Alya Miftahul, Muhammad Osmar Zaidan Al Wafi, dan Sibiyani Aliyan. "Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama di Indonesia." *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Majid, Nur Kholis, dan Ali Maskur. "Tinjauan Terhadap Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum Selebgram dalam Promosi Judi Online." *LEX et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Murti, Frisnanda Krisna, Muhammad Haikal Muttaqin, Novriansyah, Rohid Saputra. "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya di

- Lingkungan Masyarakat.” *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 12, 2024.
- Nono, Ignasius Yosanda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra. “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online.” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021.
- Purbohastuti, Arum Wahyuni. “Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi.” *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2017.
- Puspitarini, Dinda Sekar, Reni Nuraeni. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi.” *Jurnal Common*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2019.
- Sachio, Billy dan Noor Saptanti, “Pertanggungjawaban Hukum Influencer Judi Online Terhadap Masyarakat Yang Rugi Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3, April 2024.
- Silalahi, Davin Gerald Parsaoran, Ismunarno Ismunarno, Diana Lukitasari, “Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, Maret 2024.
- Sipayung, Filipus Jhon Eric, dan Christian Ariel Handoyo. “Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia).” *JICN: Jurnal intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, dan Fani Yuli Hasiolan. “Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 01, No. 05, 2023